



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Disamakan, Laki-laki, lahir di Tanjung Marelok, tahun 1989, , pekerjaan Bertani, Pendidikan SLTP, agama Kristen, alamat Huta Tanjung Marelok pasar Desa Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binsar Siagian, S.H., Pondang Hasibuan, SH., dan Sahat Benny Risman Girsang, SE., SH., advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Binsar Siagian, S.H., dan rekan yang beralamat kantor di Kompleks Perumahan Bukit Akat Sejahtera Jl. BAS No.28 Nagori Siantar State Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus No.03/BS/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Februari 2021 dengan No.Reg. 48/SK/2021/PN.Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

Penggugat ;

**L a w a n :**

Disamakan, Perempuan, lahir di Medan, tahun 1992, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Huta Tanjung Marelok pasar Desa Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) sesuai Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 103/SPP/GPdI-Ng/2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-18032013-0005 tanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Riau Sukaramai kemudian pindah lagi ke Nagojor Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
  - 3.1. Nama: Disamarkan, laki-laki, lahir di Kusan Makmur tanggal 23 Desember 2012;Yang saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sekira pertengahan bulan pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok. Karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami;
5. Bahwa adapun permasalahan keributan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang menghargai Penggugat;
- Tergugat sering bepergian tanpa ada ijin dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat pergi kemana;
- Tergugat ketahuan selingkuh dengan pria lain;
- Tergugat sering menelantarkan anak dan tidak mengurus rumah tangga;
- Tergugat selalu bersikap sesuka hatinya, tanpa menghargai Penggugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Pebruari 2016, yang mana ketika itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini. Oleh karena itu sejak bulan Pebruari 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama terjadi pertengkaran, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, dan terakhir kalinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pertengkaran dan tanpa diketahui kemana perginya, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai, karena telah lelang mencari keradaan Tergugat dan telah lelah menunggu kepulangan Tergugat;

8.

Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mulai Pebruari 2016 hingga saat ini (lima tahun lamanya), sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dikarenakan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10.

Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Disamakan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kusan makmur tanggal 23 Desember 2012, selalu diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat, sudah selayak dan sepantasnya berdasarkan hukum hak asuh anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya ;

11.

Bahwa gugatan ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini dibenbankan kepada Tergugat;

12.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Simalungun dan dapat dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungu agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2012 yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) sesuai Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 103/SPP/GPdI-Ng/2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-18032013-0005 tanggal 18 Maret 2013 adalah Sah menurut hukum;

3.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2012 yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) sesuai Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 103/SPP/GPdI-Ng/2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-18032013-0005 tanggal 18 Maret 2013 adalah putus disebabkan karena Perceraian;

4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat tinggal Penggugat dan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar register yang tersedia untuk itu setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5.

Menyatakan dalam hokum 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu : yang bernama Nama : Disamarkan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kusan Makmur tanggal 23 Desember 2012, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau :

Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya Binsar Siagian, S.H., Pondang Hasibuan, S.H., dan Sahat Benny Rahman Girsang, S.E., S.H., menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Harian Umum Medan Pos tanggal 24 Maret 2021 dan tanggal 17 Februari 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami, Tergugat sering bepergian tanpa ada ijin dari penggugat dan Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat pergi kemana, Tergugat ketahuan selingkuh dengan pria lain, Tergugat sering menelantarkan anak dan tidak mengurus rumah tangga, dan Tergugat selalu bersikap sesuka hatinya tanpa menghargai Penggugat. Adapun pertengkaran Penggugat dan Tergugat





tersebut memuncak pada bulan Februari 2016 yang mana ketika itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Kemudian Tergugat pergi lagi tanpa ada pertengkaran dan tidak pernah kembali dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa pada akhirnya membuat Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sehingga Penggugat pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kehidupan perkawinannya dengan Tergugat dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Timbang Parluhutan Tambunan dan saksi Damin Siburian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan No. 103/SPP/GPDI-Ng/2012 yang dikeluarkan oleh Pdt. E.B. Simorangkir, S.Th., tanggal 24 Maret 2012, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012, si GPDI Jemaat "Anugerah" Nagojor telah diberkati pernikahan antara Roni Wanto Siagian dan Melisa Putri Kristania Manullang, yang mana upacara pemberkatan dilakukan oleh Pdt. Natanael Marbun ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1401-KW-18032013-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Maret 2013, yang menerangkan bahwa di Kabupaten Kampar, pada tanggal 18 Maret 2013 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1401-LU-18032013-0102 an. Disamakan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Penyerahan Anak No.180/SPA/GPDI/NG/2014 Jemaat Anugerah Nagojor yang dikeluarkan oleh Pdt. Edi B. Simorangkir, S.Th, pada tanggal 25 Desember 2013, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 di GPDI Anugerah Nagojor telah diserahkan kepada Yang Maha Besar Tuhan Allah Kelvin Nathanael Siagian yang dilakukan oleh Pdt. Edi B. Simorangkir, S.Th.

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 1208190204150001 an. KK. Roni Wanto Siagian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 2 April 2015 yang isinya menerangkan bahwa anggota keluarga dalam Kartu Keluarga tersebut terdiri dari Tergugat yang berstatus sebagai isteri dan Disamakan yang berstatus sebagai anak ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Keterangan No.475/57/TM/II-2021 yang dikeluarkan oleh Pangulu Tanjung Maraja tanggal 9 Februari 2021, yang menerangkan bahwa Tergugat benar terdaftar sebagai warga Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, namun sudah tidak berdomisili di Huta Tanjung Marelok Pasar Nagori Tanjung Maraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun dan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 telah membuktikan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo *"Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan atau perkecokan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point keempat sampai dengan point kesembilan pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena sejak pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Penggugat merasa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, Tergugat sering bepergian tanpa ada izin dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat kemana Tergugat pergi, Tergugat juga ketahuan selingkuh dengan pria lain, Tergugat



sering menelantarkan anak dan tidak mengurus rumah tangga dan Tergugat juga sering bersikap sesuka hatinya tanpa menghargai Penggugat. Dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Februari tahun 2016 yang mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan kendatipun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yaitu saksi Timbang Parluhutan Tambunan dan saksi Damin Siburian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 diberkati di Gereja Pantekosta di Nagojor tempat orang tua Penggugat. Adapun Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pekan Baru selama 1 (satu) tahun, Disana Penggugat bekerja di kebun milik bibiknya namun kemudian karena tidak tahan bekerja dengan bibiknya Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Di kampung Penggugat bekerja sebagai petani sedangkan Tergugat bekerja ikut Penggugat selaku suaminya. Bahwa Tidak lama tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah karena Ibu kandung Penggugat tidak cocok dengan Tergugat. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Disamarkan yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan diurus oleh ibu kandung Penggugat. Bahwa menurut saksi Damin Siburian yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa ia tidak cocok dengan Tergugat karena Tergugat bukan orang yang baik karena selain Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka pergi-pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa pamit, bahkan Tergugat mau pergi untuk jangka waktu yang lama dan kemudian tiba-tiba Tergugat kembali, saat ditanya kemarin pergi kemana, Tergugat mengatakan bahwa ia ada kerja. Tergugat juga pernah membawa lari uang tetangganya yang mana awalnya Tergugat meminjam uang tetangganya kemudian Tergugat pergi dan tidak kembali lagi untuk jangka waktu yang lama. Dan Tergugat tidak bisa dihubungi, saat dihubungi keluarga Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Medan, keluarga Tergugat mengatakan bahwa mereka juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang setelah Majelis Hakim mencermatinya, sebenarnya menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh karena Tergugat yang kurang menghargai kehidupan rumah tangganya sehingga Tergugat tidak mau menjalankan perannya sebagai isteri yang baik mengurus suami dan anak-anaknya, namun Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dalam jangka waktu yang lama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku suami Tergugat, dan selama Tergugat pergi, Tergugat juga tidak bisa dihubungi, keluarga Tergugat sendiri juga tidak tahu kemana Tergugat pergi dan sudah menyerah akan kelakuan Tergugat, disamping itu Tergugat juga melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan keluarganya seperti meminjam uang tetangganya kemudian membawa uang tersebut pergi dan tidak pernah kembali, hal ini menunjukkan sikap Tergugat yang tidak terpuji dan tidak menghargai kehidupan perkawinannya dengan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Februari 2016 tersebut sampai dengan sekarang sudah 5 (lima) tahun, Tergugat tidak pernah kembali sehingga pada akhirnya Penggugat merasa bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi dapat rujuk sebagai suami isteri untuk dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri yang saling menghargai satu sama lainnya. sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya sehingga tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar maka persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

(2) *--Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan petitum penggugat pada poin subsidernya yaitu mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*) maka secara hukum Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan hal ini dalam amar putusan, sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin keempat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa, oleh karena itu Majelis Hakim haruslah menentukan kepada siapa diberikan tanggung jawab untuk hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui oleh Majelis Hakim bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Disamakan, Laki-laki, anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 23 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang berusia di bawah 18 tahun maka anak tersebut masih berada dalam kekuasaan orang tua yang nantinya akan merawat, mendidik, serta mengurus segala kepentingan anak tersebut hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada anak yang belum dewasa, yakni Disamakan, Laki-laki, anak kesatu dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 23 Desember 2012,

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim wajib menentukan kepada siapa hak asuh anak tersebut diberikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Timbang Parluhutan Tambunan dan Saksi Damin Siburian yang menerangkan bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Disamarkan, berada di bawah asuhan Penggugat selaku ayahnya maka adalah tepat dan adil menurut Majelis Hakim apabila terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Disamarkan tersebut tetap berada di bawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya sendiri, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin kelima dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin keenam dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim



2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2012 yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) sesuai Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 103/SPP/GPdI-Ng/2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-18032013-0005 tanggal 18 Maret 2013 adalah Sah menurut hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2012 yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) sesuai Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 103/SPP/GPdI-Ng/2012 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-18032013-0005 tanggal 18 Maret 2013 adalah putus disebabkan karena Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat tinggal Penggugat dan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang tersedia untuk itu setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan dalam hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu : Nama : Disamarkan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kusan Makmur tanggal 23 Desember 2012, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 8 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Apollo Manurung, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

## Perincian biaya :

Panggilan Sidang Tergugat .....	: Rp 1.000.000,-;
PNBP Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-;
ATK .....	: Rp. 100.000,-;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai .....	: Rp. 10.000,-;
Redaksi .....	: Rp. 10.000,-;
PNBP Pgl I .....	: Rp. 20.000,-;
Sumpah .....	: Rp. 60.000,-;
Jumlah .....	: Rp. 1.230.000,-;

(Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)